

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM GANTI RUGI ATAS BARANG YANG HILANG ATAU RUSAK PADA JASA PENGIRIMAN BARANG DI J&T EXPRESS DI WILAYAH KABUPATEN REMBANG

Athiatul Maula

Kementrian Desa Kabupaten Rembang

Email: tiamaula10992@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Ganti Rugi Atas Barang Yang Hilang Atau Rusak Pada Jasa pengiriman Barang Di J&T Express di Wilayah Kabupaten Rembang ini dilatar belakangi banyaknya Masyarakat yang sering mendapatkan barang yang rusak dan hilang jadi penulis ingin mengetahui bagaimana sistem Ganti rugi barang yang hilang atau rusak pada jasa pengiriman barang J&T Express dan juga ingin mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pemberian Ganti rugi pengiriman barang yang hilang atau rusak pada jasa pengiriman J&T Express.

metode yang digunakan menggunakan metode empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama dengan tujuan untuk mengetahui sistem ganti rugi atas barang yang hilang atau rusak pada Perusahaan jasa pengiriman barang. penelitian ini dilaksanakan di kota Rembang Khususnya Kecamatan Sedan yang berlangsung selama 2 bulan,teknik pengumpulan data merupakan bagian yang terpenting dalam suatu penelitian, bahkan merupakan suatu keharusan bagi seorang peneliti.

peneliti menggunakan beberapa metode dalam proses pengumpulan data,yaitu metode obsevasi,metode interview. dan wawancara kepada pelaku usaha dan pihak jasa pengiriman barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ganti rugi atas barang yang hilang atau rusak pada Perusahaan jasa pengiriman barang di J&T Express adalah sistem akad perjanjian yaitu Perusahaan jasa pengiriman barang menyediakan jasa (Service) dengan syarat, ketentuan dan perjanjian antara pihak pengirim barang dan pihak pelaku usaha sudah memenuhi syariat hukum islam karena dalam praktiknya telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Dan dalam hukum islam, bentuk perjanjian yang dilakukan J&T Express dalam bentuk pengiriman barang adalah perjanjian yang berbentuk tertulis, dan ketentuan ini dibolehkan dalam islam, sesuai dengan firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 282.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Hilang Rusak, Hukum Islam

The research entitled "Review of Islamic Law Regarding the Compensation System for Lost or Damaged Goods in the J&T Express Goods Delivery Service in the Rembang Regency Area" was motivated by the author's desire to know how the Compensation System for Lost or Damaged Goods in the J&T Express goods delivery service works and also to know the Islamic law review regarding the provision of Compensation for Lost or Damaged Goods Delivery in the J&T Express delivery service.

the method used is an empirical method, namely research with field data as the main data source with the aim of knowing the compensation system for lost or damaged goods in goods delivery service companies. This research was conducted in the city of Rembang, especially Sedan District, which lasted for 2 months, data

collection techniques are the most important part of a study, even a necessity for a researcher.

methods in the data collection process, namely the observation method, the interview method, and interviews with business actors and the delivery service party. The results of the study indicate that the compensation system for lost or damaged goods at the goods delivery service company at J&T Express is an agreement system, namely the goods delivery service company provides services (Service) with terms, conditions and agreements between the sender of the goods and the business actor that have fulfilled Islamic law because in practice the pillars and conditions have been fulfilled. And in Islamic law, the form of agreement carried out by J&T Express in the form of delivery of goods is a written agreement, and this provision is permitted in Islam, in accordance with the word of Allah SWT in Al-Baqarah verse 282.

Keywords: *Compensation, Loss and Damage, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Era pembangunan dewasa ini, salah satu titik tekan yang terus diperhatikan oleh pemerintah saat ini di era digital salah satunya adalah pembangunan bidang ekonomi. Sejalan dengan pembangunan bidang ekonomi, maka mobilitas penduduk pun menjadi meningkat. Mobilitas yang tinggi tersebut meliputi sektor industri dan jasa. Meningkatnya kebutuhan manusia akan jasa di antaranya adalah keperluan pelayanan pengangkutan/ pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat lain. Konsekuensi dari layanan jasa pengangkut ini adalah dituntutnya peningkatan sarana transportasi dan perhubungan yang memadai guna memperlancar roda pembangunan, utamanya dalam meningkatkan pemerataan dan penyebaran-penyebaran hasil-hasil produksi serta meningkatkan sarana hubungan dan komunikasi dari satu pihak ke pihak lain.

Kaitan dengan hal di atas, di dalam ketetapan MPR NO.II/MPR/1993 tentang GBHN pada Bab IV tentang pembangunan, Bab V tentang transportasi. Pembangunan transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan diarahkan pada terwujudnya

system transportasi yang handal, kemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung pola distribusi nasional, serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara.

Berkaitan dengan memantapkan pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pembangunan, dipandang penting pengangkutan dalam dunia perdagangan. Pengangkutan yang lancar, tertib, dan aman merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang jalannya roda perdagangan barang. Bila kelancaran, ketertiban, dan keamanan arus angkutan barang ini tidak tercapai, maka kegiatan perdagangan barang akan mengalami kemacetan. Jika hal ini terjadi maka proses pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pembangunan akan terhambat yang dapat merugikan pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Ada tiga macam bentuk pengangkutan, yaitu pengangkutan bergerak di bidang angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara. Dalam penulisan ini yang akan diteliti adalah tentang jasa pengangkutan bidang jasa darat, laut¹, maupun udara. Sutio Usman Adji, dkk menjelaskan bahwa pengangkutan adalah baik di dalam KUH Perdata maupun KUHD baik yang sudah dikodifikasikan maupun yang belum, yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang tertib karena keperluan

¹ Sutio Usman Adji, dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hlm. 4

pemindahan barang-barang dan orang-orang dari suatu ke lain tempat untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dan perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk di dalamnya perjanjian-perjanjian untuk memberikan perantaraan mendapatkan pengangkutan.²

Purwosutjipto mengatakan bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.³ Purwosutjipto mengatakan bahwa eksepeditur adalah orang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lainnya melalui daratan atau perairan.

KAJIAN TEORI

Ganti rugi adalah pemberian sejumlah uang atau bentuk kompensasi lainnya kepada pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan atau kelalaian pihak lain. Ganti rugi bertujuan untuk memulihkan kerugian yang diderita, baik kerugian materiil maupun immateriil. Dalam konteks hukum, ganti rugi dapat timbul dari pelanggaran perjanjian (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum.

Penjelasan Lebih Lanjut:

1. Ganti Rugi dalam Hukum Perdata:

² Sutio Usman, *Hukum Pengangkutan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 5

³ Purwisutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, (Djambatan : 1987), hlm. 2

Dalam hukum perdata, ganti rugi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan pasal 1365-1367 dan undang-undang terkait lainnya. Ganti rugi dapat berupa:

- a. Ganti rugi materiil: Kerugian yang dapat dinilai dengan uang, seperti biaya pengobatan, kerusakan properti, atau kehilangan pendapatan.
- b. Ganti rugi immateriil: Kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, seperti rasa sakit, penderitaan, atau kehilangan kehormatan.

2. Ganti Rugi dalam Hukum Pidana:

Dalam hukum pidana, ganti rugi dapat diberikan kepada korban tindak pidana melalui restitusi atau kompensasi. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana, sedangkan kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara jika pelaku tidak mampu membayar.

3. Dasar Hukum Ganti Rugi:

Beberapa dasar hukum yang mengatur ganti rugi antara lain:

- a. Pasal 1243 KUHPerdata: Mengatur tentang kewajiban membayar ganti rugi akibat wanprestasi.
- b. Pasal 1365 KUHPerdata: Mengatur tentang kewajiban membayar ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Mengatur tentang pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana.

4. Tujuan Ganti Rugi:

Tujuan utama ganti rugi adalah untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Ganti rugi dapat membantu korban untuk kembali ke kondisi semula sebelum terjadinya kerugian.

5. Contoh Ganti Rugi:

- a. Seorang pengendara mobil menabrak pejalan kaki, pengendara tersebut harus mengganti biaya pengobatan dan kerugian materiil lainnya kepada pejalan kaki.
- b. Perusahaan melakukan pencemaran lingkungan, perusahaan tersebut harus memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak.
- c. Seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja, perusahaan harus memberikan ganti rugi atas biaya pengobatan dan kehilangan pendapatan.

METODE PENELITIAN

Penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan yuridis sosio-cultural yaitu metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat, dimana dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah J&T Express

PT. Global Jet Teknologi Express yang dikenal dengan PT. J&T Express, merupakan perusahaan layanan pengiriman ekspres berdasarkan pengembangan dari Sistem IT. Yang melayani pengiriman keseluruhan pedalaman kota, domestik dan internasional termasuk bisnis ecommerce, yang fokus di pasar Indonesiadan secara bertahap akan berkembang di negara Asia Tenggara⁴.

⁴ <https://www.aw94net.com/2021/05/sejarah-berdirinya-perusahaan-jasa> html diakses pada tanggal 25 Agustus 2025

PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express), mulai berdiri dan beroperasi sejak 01 November 2015 dan diresmikan pada 20 Agustus 2016, yang didirikan oleh mantan-CEO OPPO Indonesia bernama Mr Jet Lee dan Pendiri OPPO Internasional yang bernama Mr. Tony Chen yang berasal dari Tiongkok. Dahulu PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) hanya melayani pengiriman produk OPPO, seiring dengan berjalannya waktu perusahaan berkembang dan melihat peluang di bisnis pengiriman barang yang berkembang pesat.

PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) menggandeng artis sekaligus host ternama Dedy Corbuzier sebagai brand ambassador 1, dan saat ini J&T Express telah menjangkau seluruh Indonesia dengan 1.300 Kantor Cabang (Drop point), 55 Gudang Penyimpanan (Gateway) lebih dari 700 armada lebih dari 1.500 SDM berdasarkan data tahun 2017 2. Pengiriman PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) mencapai rata-rata 200.000 paket perhari, dan mencapai nilai tertinggi 250.000 per paket pada saat high season, serta terus bertumbuh lebih dari 20 persen perbulannya.

Dan di tahun 2018 kantor cabang (Drip Point) PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) sudah mencapai kurang lebih 3.500 Drop Point dan sekitar 2.675 Karyawan Se- Indonesia, serta ditahun 2019 PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) juga akan segera melebarkan usahanya dalam bidang Franchise (Waralaba), sebanyak 500 Franchise (Waralaba) akan dibangunnya, jadi tidak hanya agen /kantor cabang (Drop Point) sebagai pengembangan bisnisnya.

2. Visi dan Misi

a) Visi Perusahaan

Memajukan dan mengembangkan perusahaan jasa titipan/cargo dengan manajemen resiko yang handal, terkemuka

dan dipercaya oleh masyarakat di seluruh Indonesia, serta mensejahterahkan masyarakat kurang mampu.

b) Misi Perusahaan

- 1) Menyediakan produk jasa angkutan/titipan ke seluruh pelosok Indonesia dengan mengutamakan kepuasan customer.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan usaha yang menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi komunitas perusahaan untuk berkontribusi secara maksimal demi pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan.
- 3) Menjalankan bisnis cargo atau jasa titipan dan manajemen resiko secara etika untuk meningkatkan nilai pemegang saham secara maksimal.
- 4) Berperan serta dalam usaha pengembangan ekonomi nasional.
- 5) Berusaha dan bekerja dengan semangat, bertumbuh kembang bersama pelanggan dan peningkatan modal untuk kepentingan pemegang saham
- 6) Turut serta membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dengan memberi santunan kepada anak yatim piatu dan kaum dhuafa
- 7) Membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas, terutama masyarakat menengah bawah dengan penghasilan maksimal sesuai kebutuhan pemerintah.
- 8) Membantu pemerintah dalam peningkatan ekonomi rakyat dengan pendistribusian barang-barang kebutuhan rakyat sampai pelosok tanah air dengan harga yang terjangkau.

c) Motto Perusahaan

- 1) Melayani pelanggan secara terpadu, cepat dan aman sampai tujuan.
- 2) Kepuasan pelanggan adalah harapan dan keluhan pelanggan adalah motivasi untuk memperbaiki.

Pembahasan selanjutnya narasumber akan disebut dengan istilah kedua yaitu informan.

B. Hasil dan Analisis

1. Implementasi Sistem Ganti Rugi Pengiriman Barang Yang Hilang Atau Rusak Pada J&T Express.

Islam merupakan syariat yang paripurna, Ia tidak mengatur aspek ubudiyah semata, melainkan juga aspek muamalah, jinayah, dan bahkan pidana. Tak terkecuali dengan ganti rugi. Untuk yang terakhir ini, umumnya fuqaha' salaf (klasik) menyebutnya dengan istilah 'arsyun. Syekh Wahbah al-Zuhailly (fuqaha' kontemporer) menyebutnya sebagai ta'widl dengan definisi:

Artinya: "Ta'widl (ganti rugi) adalah upaya menutup kerugian yang terjadi dan disebabkan pelanggaran atau kesalahan," (Al-Zuhailly, Nadhâriyatu al-Dlammân, Beirut: Dâr al-Fikr, 1998: 82).

Menurut Ustadz Khairul Anam bahwa fenomena dalam jasa pengiriman barang terutama adanya jual beli melalui media sosial sekarang sangat viral di masa sekarang dan pasti berhubungan dengan masalah kerusakan dan kehilangan barang. sebagaimana Ustad Khairul Anam menjelaskan.

Iya, sekarang cukup tenar yang namanya jasa pengiriman terutama era jual beli secara online baik via fb, whatshapp, instagram, shopee, lazada, Tiktok, Toko Pedia maupun aplikasi lainnya, Kalau bicara terkait pengirimannya pasti menggunakan jasa pengirim agar barang

tersampaikan secara cepat dan aman, kebanyakna area Sedan menggunakan jasa J&T, JNE, Kantor POS dan sebagainya”.⁵

Allah berfirman:

Artinya: "Maka barang siapa yang melakukan pelanggaran atas kalian maka lawanlah ia dengan semisal pelanggaran yang mereka lakukan terhadap kalian. Lalu bertakwalah kalian kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 194)

Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang dua kubu yang saling bermusuhan. Sebagaimana ia melakukan pelanggaran atas kubu lainnya, maka sebesar nilai pelanggaran itulah sepatutnya perlawanan itu diberikan. Bila makna perlawanan ini kita tarik dalam realitas fiqih dan dalam situasi damai serta tidak sedang berperang, maka makna perlawanan yang dimaksud di atas bisa bermakna ganti rugi, atau denda, diyat dan sejenisnya. Tergantung jenis pelanggarannya dan akibat yang ditimbulkan.

Sebagaimana keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan akad pengiriman barang melalui jasa pengiriman terutama dalam transaksi jual beli dalam hukum Islam, kalau kita lihat secara pintas mungkin mengarah pada ketidakdibolehkannya tanpa adanya akad atau perjanjian yang jelas dari kedua pihak, disebabkan ketidakjelasan akad dan tidak hadirnya kedua belah pihak yang terlibat dalam tempat. Tetapi kalau kita telaah lagi dengan mencoba mengkolaborasikan antara ungkapan al-Qur'an, hadist dan ijma'. dengan sebuah landasan: *"Pada awalnya semua Muamalah diperbolehkan sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya"* Sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas'ud: Apa yang telah

⁵ Ustadz Khairul Anam. Tokoh Agama Wawancara 09 Agustus 2025

dipandang baik oleh muslim maka baiklah dihadapan Allah, akan tetapi sebaliknya. Dan yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Ganti Rugi Pengiriman Barang Yang Hilang Atau Rusak Pada J&T Express.

Bagi pelaku usaha yang melakukan sistem jual beli online, menggunakan jasa pengiriman barang adalah salah satu hal yang sangat penting. Menurut Malikhatun Ni'mah yang menjalankan usaha Hijab dan Pakaian, menggunakan jasa J&T sangat membantu Sebagaimana dia menjelaskan. Karena mudah, kantornya juga dekat dan bahkan ada layanan Pick up barang, serta pembayarannya bisa juga di bayar tempat atau COD.⁶

Jarak kantor J&T yang dekat dan mudah juga dijangkau, ini yang menjadi alasan Ninik (Panggilan Malikhatun Ni'mah) menggunakan jasa perusahaan itu. Selain jarak, dia juga mempertimbangkan waktu pengiriman. Sebagaimana dia menjelaskan. Karena lebih cepat dari jasa pengiriman yang lain".

Mengenai masalah barang yang hilang atau Rusak Mifatahur Rosyad (Miftah) dari pihak J&T Sedan menjelaskan:

Karena J&T berkomitmen untuk pelayanan yang maksimal kita juga kerjasama dengan pihak E-Commerce atau toko Online (Shopee dan juga Tiktok Shop yang kerja sama dengan Toko Pedia) jadi kalau ada barang yang rusak atau hilang pcusomer bisa complain ke pihan E-Comerse Kemudaian E-Commers melimpahkan ke kami sebagai pihak jasa kirim .⁷ untuk barang yang hilang atau rusak pada barang yang pengiriman secara mandiri (bukan E-Commers) customer bisa

⁶ Malikhatun Ni'mah. Pelaku Usaha Hijab dan Pakaian. Wawancara. 3 September 2025

⁷ Miftahur Rosyad (J&T Sedan). Wawancara 15 Agustus 2025

langsung complain ke Kami dengan menunjukan bukti yang meyakinkan imbuhnya.

Berdasarkan dari apa yang di katakan oleh Miftah dapat diambil kesimpulan bahwa perkara barang yang hilang dan rusak sudah diatur secara tertulis dengan terperinci.

Menurut M. Fahrul (Supervisor J&T Pamotan) pihak J&T juga mempunyai program untuk Customer VIP. Sebagaimana dia menyatakan:

Kita juga punya program pelanggan VIP dengan beberapa keuntungan, misalnya: bisa dapat potongan ongkir berupa Cash Back dan bahkan gratis ongkir, dan untuk masalah isi perjanjian dengan customer VIP, mohon maaf kami tidak bisa memberikan file-nya dan hanya bisa menunjukan serta membacanya tanpa mendokumentasikannya. Terkait syarat dan ketentuan pengiriman kita juga sudah memasang di dinding kantor agar bisa dipahami"⁸

Sedangkan Menurut Falih dan Nahrowi yang juga sebagai pelanggan setia J&T juga memberi penjelasan. Sebagaimana mereka menjelaskan:

Saya tidak memilih perusahaan jasa pengiriman lain, seperti kantor Pos misalnya, Karena agak lama, walaupun murah banget sih. Kalau saya juga lebih memilih J&T karna bisa menjemput barang kiriman, sedangkan masalah barang yang hilang saya pernah satu kali barang saya hilang dan alhamdu lillah barang yang saya kirim berupa sarung diganti tap dengan wujud uanag tunai dan baiya kirim juga dikembalikan sepenuhnya."⁹

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Falih dan Nahrowi datas dapat disimpulkan bahwa untuk jasa pengiriman lain itu harus membayar dulu ongkirnya baru bisa di kirim barangnya dan jasa lain

⁸ M. Fahrul (J&T). Wawancara. 16 Juli 2025

⁹ Misbathul Falih dan Nahrowi. Pelaku Usaha Vape dan Sarung. Wawancara. 26 Juli 2025

juga agak lama walaupun sangat murah serta terkait barang hilang pihak jasa pengiriman juga mengganti barang yang hilang.

Sedangkan mekanisme proses penggantian barang yang hilang atau rusak. Sebagaimana Miftah menjelaskan:

Kalau proses penggantian barang yang hilang, kami akan melakukan investigasi atau penyelidikan terlebih dahulu barang tersebut hilangnya di mana dengan melacak Scan terakhir di mana, misalnya scan terakhir terbaca di pusat penyortiran Kudus maka J&T Kudus yang harus mengganti.¹⁰

Sementara itu Miftah menjelaskan juga mengenai barang yang hilang atau rusak yang disebabkan oleh kelalaian Kurir yang mengantarkan menuju tempat tujuan, sebagaimana dia menjelaskan.

"untuk barang yang hilang atau rusak yang disebabkan oleh kelalaian Kurir terakhir maka yang membayar tetap pihak kantor bukan pribadi kurir karena sudah menjadi kebijakan Perusahaan terhadap karyawan" ¹¹

Untuk menjaga keamanan barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha melalui J&T, pihak J&T biasanya memeriksa jenis barang apa yang akan dikirim. Kami melakukan wawancara langsung kepada pihak pelaku usaha ataupun pengirim non E-Commerce jenis barang apa yang dia kirim. Karena pihak J&T ingin mencocokkan dan memastikan keamanan barang yang dikirim melalui jasa pengiriman J&T sebagai pihak pengirim. Sebab ada beberapa barang yang mudah terbakar dan bias merugikan pihak J&T. Sebagaimana Fahrul menjelaskan:

Menurut tujuannya pemeriksaan itu adalah untuk memastikan keamanan barang itu tidak terlarang.¹² Untuk menjamin keselamatan barang yang dikirim melalui J&T, pihak J&T menawarkan pembayaran asuransi setiap barang yang dikirimkan. Sehingga bila terjadi sesuatu

¹⁰ Miftahur Rosyad (J&T Sedan). Wawancara 3 September 2025

¹¹ Miftahur Rosyad (J&T Sedan). Wawancara 3 September 2025

¹² M. Fahrul (J&T Pamotan). Wawancara. 6 September 2025

yang tidak diinginkan, misalnya barang hilang, barang rusak, maka pihak penjual sebagai pihak pengirim dan pihak pembeli sebagai pihak penerima akan mendapatkan ganti rugi dari pihak J&T.

Namun tidak banyak pihak pengirim yang memanfaatkan jasa asuransi itu Contohnya, Menurut Ninik tidak ada jaminan keselamatan barang yang diberikan oleh pihak J&T Karena dia tidak pernah mengambil tambahan asuransi. Sebagaimana Fahrul menjelaskan:

Kalau saya selama ini tidak pernah pakai tambahan asuransi barang. Karena yang dikirim hanya berupa pakaian jilbab. Dan bukan dokumen-dokumen penting. Dan jelas di semua jasa pengiriman itu kalau kita mengirim barang ada semacam resi, jadi di resi nanti kita dikasih nomor resi, kemudian untuk membantu pelacakan barang kita sudah di mana.¹³

Kalau berbicara hukum ada dalam UUPK pertanggungjawaban pelaku usaha diatur dalam UU NO. 8 tahun 1999 pada bab VI Pasal 19 sampai Pasal 28. Bunyi pasalnya:

- a. Memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangan
- b. Memberikan ganti rugi dalam waktu tujuh (7) hari setelah tanggal transaksi
- c. Pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana dan gugatan ganti rugi.
- d. Menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual.
- e. Memberikan jaminan atau garansi sesuai dengan perjanjian
- f. Pembuktian terbalik, yaitu pembuktian yang diberikan kepada pelaku usaha.

¹³ Malikhatun Ni'mah. Pelaku Usaha Hijab. Wawancara. 3 September 2025

Menurut Islam terhadap jasa pengiriman barang pada pihak perusahaan J&T telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Sebagaimana Ustadz Khairul Anam menjelaskan:

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Dalam hukum Islam perjanjian merupakan hubungan yang terjadi tidak dengan Allah tetapi sesama manusia juga yang sering disebut dengan muamalah. Dalam hukum Islam setiap jenis muamalah diperbolehkan dengan syarat harus berpedoman pada syariat Islam.

Intinya bahwa, dalam syariat tidak dibenarkan untuk berbuat kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Artinya: *"Tidak boleh berbuat merugikan diri sendiri juga tidak boleh merugikan orang lain."*

Sebagai bagian dari perlindungan hak individu akibat kelalaian yang disebabkan oleh individu lain sehingga sulit didamaikan dengan akad shuluh (rekonsiliasi), maka diaturlah ketentuan ganti rugi

Hal ini sebagaimana diatur dalam kaidah Fiqih yang Artinya: hukum dasar mu'amalah adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya.¹⁴

Ganti rugi dalam syariah adalah benar apabila dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi bisa diterapkan karena adanya faktor kesalahan yang disengaja atau akibat kelalaian dari pelaku. Suatu misal, penyaluran dana investasi ke jalur yang menyalahi akad investasi. Kerugian yang diakibatkan salah dalam penyaluran wajib berlaku ganti rugi.

¹⁴ Ustadz Khairul Anam. Tokoh Agama, Wawancara. 3 September 2025

2. Kerugian atau hilangnya manfaat barang yang bisa diajukan ganti rugi merupakan kerugian yang bisa dinominalkan dan bersifat riil. Adapun untuk kerugian yang bersifat non materiil dan tidak bisa dinominalkan tidak masuk bagian yang harus diganti rugi. Contoh dari kerugian materiil misalnya adalah gerobak yang rusak akibat tertabrak oleh pengendara yang lalai dalam berkendara. Biaya berobat bagi korban yang terluka akibat tertabrak. Semua ini adalah contoh riil dari kerugian yang bisa dinominalkan. Adapun kerugian imateriil, misalnya adalah tidak dapat bekerjanya korban yang tertabrak selama beberapa tahun ke depan, adalah bagian yang tidak bisa dinominalkan. Untuk itu tidak layak untuk diganti rugi.
3. Besar ganti rugi adalah sesuai dengan kerugian yang terukur dan ternilai secara riil sehingga untuk hal-hal yang bersifat potensial tidak masuk dalam bagian wajib diganti rugi.

Ganti rugi secara ekonomi, adalah ganti rugi yang hanya bisa dilaksanakan pada akad-akad yang dibenarkan oleh syariat, misalnya akad mudlarabah, murabahah, salam, istitsmar, ijarah, dan sejenisnya. Adapun bila akad itu bertentangan dengan syariat, maka tidak dibenarkan adanya ganti rugi. Misalnya, akad perjudian, ghashab, korupsi, dan lain sebagainya. Sebagai kesimpulan, dengan melihat beberapa penjelasan di atas, maka berlaku ketentuan yang berkaitan dengan besaran ganti rugi. Nilai ganti rugi yang harus dibayar oleh pelanggar, sifatnya harus riil sesuai dengan besar nilai kerugian yang ditimbulkan, sehingga tidak boleh lebih besar. Berangkat dari sini, maka kita harus bisa membedakan antara ganti rugi dengan denda (gharamah). Denda diterapkan berdasarkan putusan kualitatif.

Sementara itu ganti rugi (arsyun/ta'widl) adalah diputuskan berdasar ketentuan yang terukur (kuantitatif).¹⁵

Berdasarkan kaidah di atas artinya dapat kita simpulkan bahwa kaidah tersebut segala macam transaksi dalam hukum Islam dibolehkan asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh jasa pengirim J&T Express yang sering digunakan oleh semua orang yang melakukan pengiriman barang di berbagai daerah kalau dalam hukum Islam diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan pokok pembahasan, yaitu :

1. Sistem ganti rugi pengiriman barang yang hilang atau rusak pada perusahaan jasa pengiriman J&T Express terbagi dalam bentuk perjanjian, sifat perjanjian dan ganti rugi :
 - a) Bentuk perjanjian yang dikenakan pada J&T Express dilakukan secara tertulis yang formulir perjanjiannya telah disiapkan oleh pihak J&T Express.
 - b) Sifat Perjanjian pengiriman barang bersifat baku, karena perjanjian baku yang berlaku dalam hubungan hukum antara pihak pengirim dengan pihak perusahaan J&T Express, isi perjanjian sudah ditentukan secara sepihak oleh pihak Perusahaan J&T Express.
 - c) Ganti rugi pengiriman barang ini sudah dirancang sedemikian rupa oleh pihak J&T Express, baik mengenai hak dan kewajiban para

¹⁵ <https://nu.or.id/syariah/ganti-rugi-bagaimana-aturannya-dalam-islam-ugcUE> diakses pada tanggal 10 September 2025

pihak, ganti rugi, maupun jangka waktu pengiriman barang, sehingga dari pihak pengirim hanya tinggal menerima apa yang sudah menjadi ketetapan dari pihak J&T Express.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian ganti rugi pengiriman barang yang hilang atau rusak pada J&T Express.

Dalam pandangan hukum Islam, bentuk perjanjian yang dilakukan di J&T Express dalam bentuk pengiriman barang adalah perjanjian yang berbentuk tertulis, dan ketentuan ini dibolehkan dalam Islam, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azhim Bin Badawi al-Khalafi. 2006, *Al- Wajiz*, Jakarta Pustaka As-Sunnah.

Anwar Syamsul, 1996, *Hukum Perjanjian Islam Kajian Terhadap Masalah Perzinaan dan Cacat Kehendak* , Yogyakarta: Balai Penelitian IAIN Sunan Kalijaga.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Ditamei, Stefani. "Cara Membuka Bisnis Ekspedisi dan Bedanya dengan Logistik". *detikcom*

Ghofur Abd Ruslan, 2010, *Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah Vol 2*.

Givanda Eka Harsari, 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Pengangkut Atas Ketidaksesuaian*.

Hadi Sutrisno, 1086, *Metode Research*, Jakarta: Andi Offset.

Hasby Ash-Shidiqey, 1997, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang. Pustaka Riski Putra

[https:// en.wikipedia.org/wiki/J&T Express](https://en.wikipedia.org/wiki/J&T_Express)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Ekspedisi pengiriman barang](https://id.wikipedia.org/wiki/Ekspedisi_pengiriman_barang)

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-dagang/detail>

<https://nu.or.id/syariah/ganti-rugi-bagaimana-aturannya-dalam-islam-ugcUE>

<https://www.aw94net.com/2021/05/sejarah-berdirinya-perusahaan-jasa>

Jenis Barang yang dikirim Dalam Perjanjian Pebangkutan (Malang: UB)

Moleong. J Lexy, 1994, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Munawir Al. 1997, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, PT Pustaka Progressif.

Purwisutjipto, : 1987, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan

Soejono Soekarto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Suhendi Hedi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Intermedia.

Sunggono Bambang, , 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada.

Sutio Usman Adji, 1990, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta